

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep *Walimatul 'Urs*

##### 1. Pengertian *walimatul 'urs*

Kata *walimah* diambil dari kata *walm* yang berarti pengumpulan karena suami dan istri berkumpul. *Walimah* adalah makanan dalam pesta pernikahan secara khusus. *Walimah* artinya *al-jam'u*: kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. *Walimah* berasal dari kata Arab "*alwalimu*" artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pernikahan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. Lebih khusus *walimah 'urs* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan makanan.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan *walimatul 'urs* adalah makanan yang disediakan untuk pesta perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri Juz II, yaitu: yang dimaksud dengan *walimatul 'urs* adalah makanan, yang disediakan bagi pesta perkawinan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> rusdaya basri, *Fikih Munakahat:4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (depok: CV. kaaffah learning center, 2019), 136.

<sup>18</sup> sri mulyani, "Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah," *Universal Grace Journal* 1, no. 1 (2023), 56.

## 2. Hukum menghadiri *walimatul 'urs*

Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali secara jelas menyatakan bahwa menghadiri undangan *walimatul 'urs* adalah wajib. Untuk menunjukkan perhatian, memerintahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya. Dasar hukum mendatangi undangan *walimatul 'urs* adalah dalam hadis Nabi Saw Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٦٧ كِتَابِ النِّكَاحِ: ٧١ بَابِ حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالِدَعْوَةِ

“Abdullah bin Umar h berkata: "Nabi i bersabda: 'Jika diundang walimah, maka harus mendatanginya." (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-67, Kitab Nikah bab ke-71, bab hak untuk memenuhi walimah dan undangannya)<sup>19</sup>

Al-Hafizh berkat dalam kitab Fathul Bari bahwa syarat undangan yang wajib didatangi ialah: <sup>20</sup>

- a. Pengundang sudah mukhallaf, merdeka, dan sehat akal.
- b. Undangan tidak hanya dikhususkan kepada orang kaya tanpa melibatkan orang miskin.

<sup>19</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), 510.

<sup>20</sup> Basri, *Fikih Munakahat:4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*.143-144

- c. Tidak tampak adanya tujuan untuk mengambil hati seseorang, baik karena berharap kepadanya maupun karena takut kepadanya.
- d. Orang yang mengundang adalah orang muslim, menurut pendapat yang paling benar.
- e. Undangan dikhususkan hari pertama walimah. Demikian pendapat yang masyhur.
- f. Belum didahului oleh undangan lain. Jika ada undangan lain sebelumnya, yang pertama wajib didahulukan.
- g. Tidak ada kemungkaran dan perkara-perkara lain yang menghalangi kehadirannya.
- h. Orang yang diundang tidak memiliki uzur. Baghawi berkata, jika orang yang diundang berhalangan atau tempatnya jauh sehingga menyusahkan, boleh tidak hadir .

Adapun macam-macam uzur yang menyebabkan gugurnya kewajiban menghadiri undangan *walimatul 'urs* adalah:<sup>21</sup>

- a. Makanan dan minuman yang disediakan mengandung syubhat.
- b. Undangan tersebut khusus bagi orang kaya saja.
- c. Ada yang akan terzholimi dengan sebab kehadirannya.

---

<sup>21</sup> Basri,144-145.

- d. Apabila kedatangannya itu semata-mata karena menginginkan sesuatu dari si pengundang atau karena takut kepadanya.
- e. Apabila di dalam acara tersebut terdapat perkaraperkara mungkar seperti jamuan khamar atau alatalat lahwī, dan lain sebagainya.
- f. Apabila jarak menuju ke tempat undangan terlalu jauh dan tidak ada kendaraan yang memadai, atau biaya yang harus dikeluarkan cukup memberatkan, atau perjalanan kesana amat melelahkan atau kurang aman
- g. Apabila ada halangan lain, misalnya sedang menderita sakit, atau menjaga keluarga yang sedang sakit, dan sebagainya.

### 3. Etika Menghadiri Undangan *Walimatul 'Urs*

Adapun beberapa hal yang harus dijaga dalam menghadiri undangan *walimatul 'urs* adalah :<sup>22</sup>

1. Tidak berniat untuk mengenyangkan perut saja akan tetapi berniat untuk mengikuti Sunnah Rasul, menghormati teman, menyambung tali silaturahmi, dan turut menghibur keluarga yang mempunyai hajat.

---

<sup>22</sup> Desminar et al., *Hukum Keluarga Islam: Membangun Keluarga Bahadia Berdasarkan Tuntunan Al-Quran Dan Hadits* (padang: UMSB Press, 2022), 78.

2. Diliputi suasana kegembiraan dan niat hendak menyemarakkan perayaan yang diadakan pihak pengundang.
3. Menjauhkan dari makanan dan minuman yang disuguhkan dengan bejana dari emas dan perak. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah saw bersabda : “janganlah kamu minum dan makan dari bejana emas dan perak dan janganlah pula makan diloyangnya”
4. Jika dalam *walimatul ‘urs* terlihat suatu hal yang dilarang (perbuatan maksiat), maka sebisa mungkin untuk ditegur dan diberi peringatan.
5. Mendoakan kedua mempelai pengantin setelah selesai menyantap makanan. Adapun doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah :

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

“Semoga Allah SWT memberkahimu ketika bahagia dan ketika susah dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan (H.R. Tirmidzi)”

#### 4. Hikmah *Walimatul ‘urs*

Diadakannya *walimatul ‘urs* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa hikmah antara lain sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: edu pustaka, 2021), 48

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah
6. dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya.

## **B. Konsep 'Urf**

### **1. Pengertian 'urf**

'Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, 'urf adalah sesuatu yang yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.<sup>24</sup>

Adapun dari segi terminologi, kata 'urf mengandung makna:<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: AURA, 2019), 66.

<sup>25</sup> Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2018), 209.

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَاءُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفِظُ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى  
خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّعْنَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Kata '*urf*' dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'âdah* (kebiasaan), yaitu:<sup>26</sup>

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جَمَّةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, *al-'urf* atau *al-'âdah* terdiri atas dua bentuk yaitu, *al-'urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-'urf al-fi 'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).

## 2. Dasar Hukum 'Urf

Adapun dasar hukum *urf* dapat dijadikan sebagai dalil syara menurut para ulama ahli ushul fiqh.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

<sup>26</sup> Dahlan, 209.

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (QS. Al-A'raf (7): 199)<sup>27</sup>

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut”. (QS. An-Nisa (4): 19)<sup>28</sup>

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Allah tidak menyempitkan kamu dalam urusan agama”. (QS. Al-Hajj (22): 78)<sup>29</sup>

Selain dalil Alquran di atas sebagai dasar hukum *urf*, juga diterangkan dalam hadis. Dari Ibnu Mas'ud "Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah" (HR. Ahmad)<sup>30</sup> Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan pada *urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.

<sup>27</sup> Jajasan Penjelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan(1967)/tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz 1-10*, Edisi penyempurnaan 2019 (Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 241.

<sup>28</sup> Jajasan Penjelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan(1967)/tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), 109.

<sup>29</sup> Jajasan Penjelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan(1967)/tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz 11-20*, Edisi penyempurnaan (Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 484.

<sup>30</sup> Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2019), 104.

### 3. Macam-macam 'Urf

Para ulama ushul fiqh membagi 'urf kepada tiga macam:<sup>31</sup>

#### a. Dari Segi Objeknya

1. *Al-Urf al-Lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contoh: ungkapan "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan "saya beli daging satu kilogram" pedagang itu langsung mengambil daging sapi, kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.

2. *Al-Urf al-Amali* adalah 'Urf *amali* kebiasaan masyarakat yang ber-kaitan dengan perbuatan kebiasaan atau muamalah keperdataan. Adapun yang dimaksud perbuatan kebiasaan adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan

---

<sup>31</sup> Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2019), 102-103.

orang lain, seperti kebiasaan libur kerja dalam satu minggu.

b. Dari Segi Cakupannya

1. *Al-Urf al-Am* adalah 'urf yang berlaku pada sesuatu tempat, masa, dan keadaan. kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Contohnya, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita.
2. *Al-Urf al-Khash* adalah *urf* yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja, atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Contohnya, mengadakan halal bihalal yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak melakukannya.

c. Dari Segi Keabsahannya

1. *Al-Urf Al-Shahih* adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki

memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.

2. *Al-Urf Al-Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar dalam syara. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba.

#### 4. Kehujjahan 'Urf

Para ulama sepakat bahwa *urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara. Ulama malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah. Demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*, dimana ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab tersebut berhujjah dengan '*urf*, tentu saja '*urf fasid* tidak mereka gunakan sebagai dasar hujjah.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Rusdaya Basri, *Ushul fikih 1* (pae-pare: IAIN parepare nusantara pess, 2019), 122.

*Urf* (tradisi) menurut mazhab Hanafi dan Maliki, tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqih yang diambil dari intisari sabda Nabi:

ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن

*“Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allahpun digolongkan sebagai perkara yang baik.”*

Para ulama yang menyatakan bahwa *'Urf* (tradisi) merupakan salah satu sumber dalam istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-Qur'an maupun al- Hadis. Apabila suatu *'urf* (tradisi) bertentangan dengan al-Qur'an dan al- Hadis, maka *'urf* (tradisi) mereka tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya *'urf fasid* berarti mengesampingkan nash-nash yang *qath'I* (pasti); mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat. Adapun *'urf shahih* maka tetap harus dipelihara dalam istimbath hukum. Oleh karena itu, ulama mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdsarkan *'urf shahih* sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar'i*.sebagaimana kaedah fikih dibawah ini:

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي

“ diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar’i”.<sup>33</sup>

## 5. Syarat-syarat ‘Urf

Oleh karena ‘urf bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung oleh dalil asli hukum syara', maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan ‘urf tersebut, yaitu:<sup>34</sup>

- a. ‘Urf tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan ‘urf. Adanya sejumlah lain yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam masyarakat itu sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. Jika demikian, berarti, kebaikan dari kemaslahatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat, sedang sebagian yang lain menolaknya. Karenanya, ‘urf semacam ini belum dapat dijadikan hujjah.

<sup>33</sup> Basri.h.123-124

<sup>34</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (yogyakarta: penerbit teras, 2012), 153-54.

- b. 'Urf tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada '*urf* tersebut ditetapkan. Jika '*urf* telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun di atas '*urf* tersebut.
- c. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya kalau dua orang membuat kontrak, dan di dalam kontraknya itu dia sepakat untuk tidak menggunakan '*urf* tetapi menggunakan hukum lain yang disepakatinya, maka '*urf* dalam hal ini tidak mengikat pihak-pihak tersebut.
- d. '*Urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum syariat.

